



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
PESERTA JKBM PADA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI UPT  
PUSKESMAS SE KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan terhadap peserta JKBM pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di UPT Puskesmas menghasilkan dana retribusi atas pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pelayanan di bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pengelolaan dana-dana retribusi atas pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) pada pelayanan kesehatan tingkat pertama di UPT.Puskesmas, maka perlu dilakukan pengaturan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Retribusi atas Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKBM pada Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas se-Kabupaten Klungkung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor: 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Kabupaten Klungkung.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JKBM PADA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS SE KABUPATEN KLUNGKUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
3. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas, selanjutnya disebut PPK.
4. PPK tingkat pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama di UPT. Puskesmas.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT. Puskesmas adalah UPT. Puskesmas se Kabupaten Klungkung.

6. Dana Retribusi atas pelayanan kesehatan bagi peserta JKBM adalah dana JKBM yang ada di rekening giro BPD Puskesmas yang diambil untuk selanjutnya disetor ke kas daerah oleh Puskesmas untuk setiap pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta JKBM di PPK tingkat Pertama.
7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK tingkat pertama, atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
9. Kepala UPT. Puskesmas adalah Kepala UPT. Puskesmas se Kabupaten Klungkung.

## BAB II

### PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JKBM

#### Pasal 2

- (1) Dana JKBM masuk mekanisme daerah sebagai biaya retribusi untuk disetorkan ke kas daerah dan menjadi pendapatan daerah setelah dipakai untuk melayani masyarakat peserta JKBM dengan memperhitungkan jumlah kunjungan peserta JKBM yang dilayani dikalikan unit cost pelayanan yang ditetapkan daerah.
- (2) Dana Retribusi atas pelayanan kesehatan bagi peserta JKBM yang sudah disetorkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada UPT. Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk jasa pelayanan dikembalikan sebesar 100% (seratus perseratus)
  - b. Untuk jasa sarana dikembalikan sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (3) Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk Paket Dana Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) untuk Persalinan pada PPK yang tidak ditunjuk (Bidan Praktek Swasta, Dokter Praktek Swasta, Klinik Bersalin dan sebagainya) yang bekerja sama sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut.

## BAB III.

### PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap pengelolaan pada setiap UPT. Puskesmas se Kabupaten Klungkung.

- (2) Kepala UPT. Puskesmas membuat laporan pengelolaan dana retribusi atas pelayanan kesehatan bagi peserta JKBM yang meliputi penerimaan dan pengeluaran secara periodik setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan secara berkala pengelolaan Dana retribusi atas pelayanan kesehatan bagi peserta JKBM kepada Bupati.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura.  
pada tanggal 13 Juni 2011

BUPATI KLUNGKUNG,

  
I WAYAN CANDRA

Di undangkan di Semarapura  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

  
KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2011 NOMOR 17